



PUTUSAN

Nomor 432 / Pid.Sus / 2017 / PN.GSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	EKO BUDI SANTOSO alias
	NINJA Bin SLAMET NGATIMIN
Tempat Lahir	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	45 tahun /17 Juni 1972
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds Petiken,Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL BANNA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 432/ Pid.Sus/2017/PN.Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 432/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Gsk tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tanggal 3 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BUDI SANTOSO**
Alias NINJA Bin SLAMET NGATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO BUDI SANTOSO Alias NINJA Bin SLAMET NGATIMIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan secara keseluruhan dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
sebuah korek api, sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC **dirampas untuk dimusnahkan.**
uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba dan Terdakwa pula sebagai korban dari narkoba tersebut sehingga memerlukan terapi dengan penanganan medis, psikologis maupun religius, dan pembelaan Terdakwa yang juga secara tertulis menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta isteri Terdakwa telah meninggal dunia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **EKO BUDI SANTOSO Alias NINJA Bin SLAMET**

NGATIMIN pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi ASIES HERMAWAN bersama dengan saksi MUNIF EFENDI dan saksi SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa EKO BUDI SANTOSO dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi SIMON di daerah alas malang Kec. Made Kodya Surabaya untuk membeli sabu seberat 3 (tiga) gram dan untuk itu terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu gram) kepada SIMON.

Bahwa setelah membeli sabu dari SIMON lalu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik merek HARNIC dan setelah terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian selanjutnya disimpan di dalam rumah dengan tujuan sebagian akan dijual dan sisanya dipakai sendiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada DONI (DPO) beralamat di Jalan Pancawarna Perum KBD Gresik dan juga 1 (satu) bungkus sabu kepada LOHAN (DPO) beralamat di Jalan Biduri Bulan Perum KBD dengan harga masing-masing perbungkusnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : sebuah korek api, uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6958/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 7868/2017/NNF : berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,125 gram.
- 7869/2017/NNF : berupa satu pot plastik bekas tempat urine. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7868/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7869/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7868/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7869/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **EKO BUDI SANTOSO Alias NINJA Bin SLAMET NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram berikut bungkusnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi ASIES HERMAWAN bersama dengan saksi MUNIF EFENDI dan saksi SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa EKO BUDI SANTOSO dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi SIMON di daerah alas malang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Kodya Surabaya untuk membeli sabu seberat 3 (tiga) gram dan untuk itu terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu gram) kepada SIMON.

Bahwa setelah membeli sabu dari SIMON lalu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik merek HARNIC dan setelah terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian selanjutnya disimpan di dalam rumah dengan tujuan sebagian akan dijual dan sisanya dipakai sendiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada DONI (DPO) beralamat di Jalan Pancawarna Perum KBD Gresik dan juga 1 (satu) bungkus sabu kepada LOHAN (DPO) beralamat di Jalan Biduri Bulan Perum KBD dengan harga masing-masing perbungkusnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : sebuah korek api, uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6958/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 7868/2017/NNF : berupa 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat

netto 1,125 gram.

- 7869/2017/NNF : berupa satu pot plastik bekas tempat urine.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7868/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7869/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7868/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7869/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Saksi DENNY ADI YANUAR, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB jalan Pancawarna 8 No 16 Perum KBD Desa Petiken RT 10 RW 09, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Saksi sedang berada dirumahnya dan dirinya mengetahui setelah dijemput petugas Kepolisian kemudian dibawah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba dirumah Terdakwa Saksi melihat selain petugas Kepolisian ada Terdakwa dan Septian Galih Eka Putra dan melihat petugas Kepolisian membawa barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Saksi SEPTIAN GALIH EKA PUTRA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian yang kemudian menemukan barang berupa narkoba jenis shabu dirumah terdakwa Sdr EKO BUDI SANTOSO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Jl.Pancawarna 8 No. 16 Perum KBD Ds. Petiken Rt 10 Rw 09



- , Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa hubungan dirinya dengan terdakwa hanya sebatas teman yang mana pada saat penggeledahan tersebut dirinya sedang main dan tiduran di dapur rumah terdakwa.
 - Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa 16 (enam belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp. 410.000,-, 1 (satu) korek api, 1 kotak besi dengan ukuran kurang lebih panjang 10 Cm dan lebar kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) pipa kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik dan 1 (satu) timbangan elektrik merk HARNIC tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa EKO BUDI SANTOSO tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu dan penggeledahan tersebut dilakukan \pm 2 jam;
 - Bahwa saksi sehari hari bekerja sebagai tukang las;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Saksi SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota yang lainnya mendapat informasi dari warga yang mana di rumah terdakwa sering ada tamu yang keluar masuk yang diduga terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama petugas yang lain melakukan pengamatan dan pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian dan juga melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr SEPTIAN GALIH EKA PUTRA yang mana pada saat itu berada didalam rumah terdakwa sedang tiduran di dapur setelah itu saksi dan petugas yang lain melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa termasuk disekitar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi dan petugas yang lain menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan diatas almari pakaian dikamar tidurnya, kemudian saksi dan petugas yang lain juga menemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana dimasukkan kedalam kotak besi dengan ukuran kurang lebih panjang 10 Cm dan lebar kurang lebih 6 Cm yang dimasukkan kedalam timbangan yang berisi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dan didalam kotak besi tersebut juga ada alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) pipa kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) sedotan plastic, kemudian saksi dan petugas yang lain juga menemukan 1 (satu) timbangan elektrik yang disimpan oleh terdakwa diluar rumah yang diletakkan disamping kanan rumah terdakwa tepatnya disebelah kanan dari dapur;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di tempat kejadian tersebut diakui oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengaku didapat dengan cara membeli sendiri dari seseorang yang bernama SIMON di Kodya Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tersebut terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak berwenang terhadap barang yang ditemukan dirumahnya yang diakui miliknya dalam hal menyimpan, menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Saksi AIPTU ASIES HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian yang kemudian menemukan barang berupa narkoba jenis shabu dirumah terdakwa Sdr EKO BUDI SANTOSO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Jl.Pancawarna 8 No. 16 Perum KBD Ds. Petiken Rt 10 Rw 09, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa hubungan dirinya dengan terdakwa hanya sebatas teman yang mana pada saat pengeledahan tersebut dirinya sedang main dan tiduran di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa 16 (enam belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp. 410.000,-, 1 (satu) korek api, 1 kotak besi dengan ukuran kurang lebih panjang 10 Cm dan lebar kurang lebih 6 Cm, 1 (satu) pipa kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan platik dan 1 (satu) timbangan elektrik merk HARNIC tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa EKO BUDI SANTOSO tidak memiliki ijin pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu dan pengeledahan tersebut dilakukan + 2

jam;

- Bahwa saksi sehari hari bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Saksi MUNIF EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga yang mana dirumah terdakwa sering ada tamu yang keluar masuk yang diduga terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama petugas yang lain melakukan pengamatan dan pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian dan juga melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr SEPTIAN GALIH EKA PUTRA yang mana pada saat itu berada didalam rumah terdakwa sedang tiduran didapur setelah itu saksi dan petugas yang lain melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa termasuk disekitar rumah terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 410.000,- dan 1 (satu) korek api disaku celananya sedangkan pada saat melakukan pengeledahan badan Sdr SEPTIAN GALIH EKA PUTRA tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi dan petugas yang lain menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan diatas almari pakaian dikamar tidurnya, kemudian saksi dan petugas yang lain juga menemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana dimasukkan kedalam kotak besi dengan ukuran kurang lebih panjang 10 Cm dan lebar kurang lebih 6 Cm yang dimasukkan kedalam timbah yang berisi beras dan didalam kotak besi tersebut juga ada alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) pipa kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) sedotan plastic, kemudian saksi dan petugas yang lain juga menemukan 1 (satu) timbangan elektrik yang disimpan oleh terdakwa diluar rumah yang diletakkan disamping kanan rumah terdakwa tepatnya disebelah kanan dari dapur;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tersebut terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak berwenang terhadap barang yang ditemukan dirumahnya yang diakui miliknya dalam hal menyimpan, menguasai,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi SIMON 2 (dua) kali membeli sabu yang seluruhnya seberat 4 (empat) gram dan untuk itu terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu gram) kepada SIMON;
- Bahwa setelah membeli sabu dari SIMON lalu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dengan cara ditimbang selanjutnya disimpan di dalam rumah dengan tujuan sebagian akan dijual dan sisanya dipakai sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Galih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

sebuah korek api, sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik lip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC dan uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6958/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 7868/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7869/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan

subsidiaritas:

Primair : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama EKO BUDI SANTOSO als NINJA Bin SLAMET NGATIMIN yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal – pasal mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 bahwa Terdakwa ketika sedang menjual sabu seberat kurang lebih 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi +6,9 (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan yang disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narotika Golongan I;-

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang ada dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formil, dapat diterapkan kepada siapa saja yang waktu kejadian secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narotika Golongan I, tanpa memperdulikan apakah orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jl. Pancawarna 8 No 16 RT 10 RW 09 Perum Kota Baru Driyorejo Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik, berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba, hingga saksi ASIES HERMAWAN bersama dengan saksi MUNIF EFENDI dan saksi SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa EKO BUDI SANTOSO dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya. Sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi SIMON di daerah alas malang Kec. Made Kodya Surabaya untuk membeli sabu seberat 3 (tiga) gram dan untuk itu terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu gram) kepada SIMON. Setelah membeli sabu dari SIMON lalu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik merek HARNIC dan setelah terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian selanjutnya disimpan di dalam rumah dengan tujuan sebagian akan dijual dan sisanya dipakai sendiri. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada DONI (DPO) beralamat di Jalan Pancawarna Perum KBD

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dan juga 1 (satu) bungkus sabu kepada LOHAN (DPO) beralamat di Jalan Biduri Bulan Perum KBD dengan harga masing-masing perbungkusnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : sebuah korek api, uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 6958/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 7868/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 7869/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pembelaan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dan menurut Majelis Hakim akan Majelis pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap diri terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) bersifat kumulatif dengan pidana denda maka Terdakwa patutlah juga dikenai pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah korek api, sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dengan hukuman pidana 1 tahun 8 bulan penjara di LP Medaeng dan juga dalam perkara pencurian barang dirumah kosong dengan hukuman pidana selama 5 bulan penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui secara terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO BUDI SANTOSO alias NINJA Bin SLAMET NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO BUDI SANTOSO alias NINJA Bin SLAMET NGATIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- sebuah korek api, sebuah kotak besi ukuran 10x6 cm dengan motif sisik ular warna hitam, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil berisi $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram sabu yang ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipa ukuran kecil terbuat dari kaca, 1 (satu) sedotan plastik ukuran kecil, sebuah timbangan elektrik merk HARNIC **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis, tanggal 01 Pebruari 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **LIA HERAWATI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **URIPNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **LILA YURIFA PRIHASTI, SH.** Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, SH.MH.

LIA HERAWATI, S.H

Panitera Pengganti,

URIPNO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN.GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)